



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 125 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 412.6/2554 tanggal 27 April 2019 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : a. bahwa daya saing daerah ditentukan kemampuan dan keterampilan memanfaatkan modal swadaya manusia melalui inovasi;
- b. bahwa pada saat ini telah terjadi pergeseran dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*);
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perlu didukung pengembangan pengembangan berbagai inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Samosir Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Samosir Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Pokja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), Pokja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Tim Inovasi Kabupaten (TIK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 14 Juni 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala OPD terkait di Kabupaten Samosir;
5. Camat se-Kabupaten Samosir;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 125 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 14 JUNI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

---

**STRUKTUR ORGANISASI TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)**

**I. TIM INOVASI KABUPATEN**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pembina         | : Bupati Samosir.   |
| 2. Pengarah        | : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  |
| 3. Penanggungjawab | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.  |
| 4. Ketua           | : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.                                     |
| 5. Sekretaris      | : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir. |

**II. POKJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID)**

- |         |   |
|---------|---|
| Ketua   | : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.  |
| Anggota | : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;<br>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;<br>3. Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;<br>4. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir; |


**III. POKJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)**

- |         |  |
|---------|--|
| Ketua   | : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.   |
| Anggota | : 1. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;<br>2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;<br>3. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;<br>4. Kepala Bidang perkebunan pada Dinas Pertanian |

#### **IV. SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)**

- Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada DISPP AMD Kabupaten Samosir ).
- Anggota : 1. Helmian Sihotang, A.Md (Staf DISPP AMD Kabupaten Samosir );  
2. Two Boy Naibaho ( Staf DISPP AMD Kabupaten Samosir );  
3. Tumpal Sitanggung ( Staf DISPP AMD Kabupaten Samosir );  
4. Dumaria Parhusip, SE ( Staf DISPP AMD Kabupaten Samosir );  
5. Ignasia M. Nadeak, SE (Staf DISPPAMD Kabupaten Samosir);  
6. Elka Mayalani Simbolon, S. Pd (Staf DISPP AMD Kabupaten Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 125 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 14 JUNI 2019**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2019**

---

**URAIAN TUGAS**

**TIM INOVASI KABUPATEN (TIK) PROGRAM INOVASI DESA (PID)  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

**I. TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)**

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Samosir;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan inovasi di Kabupaten Samosir;
3. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek safequard.

**II. POKJA PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA (PPID)**

1. Memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;
2. Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan safequard;
3. Membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran / forum yang tersedia;
4. Memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat kabupaten samosir;
5. Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/ kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrument pertukaran pengetahuan yang sesuai;
6. Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati / didanai.

**III. POKJA PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIK DESA (P2KTD)**


1. Melaksanakan indentifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga serta pengalaman;
2. Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD perbidang kegiatan secara off-line dan on-line;
3. Memberikan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
4. Memberikan rekomendasi kepada satker provinsi untuk peserta pelatihan;
5. Melakukan updating direktori P2KTD;

6. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD;
7. Melakukan laporan kegiatan P2KTD.

#### **IV. SEKRETARIAT TIM INOVASI KABUPATEN (TIK)**

1. Mengumpulkan bahan program dan pedoman, petunjuk teknis PID tentang administrasi umum kesekretariatan;
2. Menyusun rencana dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan yang berkaitan dengan Program Inovasi Desa;
4. Mempersiapkan, membuat dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Inovasi Kabupaten.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**